

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pengertian dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan meliputi pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Pemerintah desa dapat memanfaatkan pengelolaan keuangan desa untuk memudahkan dalam menjalankan wewenang tersebut.

Kuangan desa yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dapat dijabarkan lagi menjadi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengertian dari Pengelolaan Keuangan desa adalah alur atau proses yang harus ditempuh dalam upaya mengelola keuangan desa. Ada 5 (Lima) alur atau proses yang harus dilalui dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang ditunjukkan seperti pada Gambar II. 1

Gambar II. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: BPKP

2.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pada bagian ini pemerintahan desa akan melakukan perancangan anggaran penerimaan dan pengeluaran pada masa depan.

2.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses yang dilakukan setelah perencanaan telah direncanakan dengan matang. Pada bagian ini pemerintah Desa merealisasikan apa yang telah dianggarkan dalam proses perencanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran Desa melalui kas Desa.

2.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan proses pencatatan dari setiap penerimaan dan pengeluaran pada proses pelaksanaan. Pada bagian ini Kaur Keuangan atau Kebendaharaan melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum.

2.2.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses dari kewajiban yang telah dilakukan saat pelaksanaan. Pada bagian ini Kepala Desa diwajibkan menyampaikan hasil dari proses pelaksanaan yakni berupa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

2.2.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pada bagian ini kepala desa sebagai perwakilan pemerintahan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana telah terlaksananya satu tahun anggaran kepada pihak tertentu.

2.3 Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi merupakan proses identifikasi, pengumpulan, dan penyampaian data serta sering dikaitkan sebagai bahasa bisnis, maka dari itu sistem informasi akuntansi merupakan sebuah alat sebagai penyedia informasi dari bahasa bisnis itu.

Sistem informasi akuntansi telah banyak dijabarkan oleh beberapa ahli, seperti yang telah dijabarkan oleh Romney dan Steinbart (2016) bahwa sistem informasi akuntansi ialah sistem informasi dengan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi untuk kepentingan pembuat keputusan. Selain itu Sistem Informasi Akuntansi mempunyai 6 (enam) komponen yakni:

- 1) Orang, merupakan komponen yang bertugas untuk mengoperasikan sistem;
- 2) Prosedur dan Instruksi, merupakan proses untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data baik secara manual maupun otomatis;
- 3) Data, merupakan aktivitas organisasi dan bisnisnya;
- 4) Perangkat Lunak, merupakan media yang digunakan untuk mengolah data;
- 5) Infrastruktur Teknologi Informasi, di dalamnya terdapat komputer, perangkat periferal, dan jaringan komunikasi;
- 6) Pengendalian internal dan pengukuran, yang menyimpan dan menjaga data sistem informasi akuntansi.

2.4 Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri lebih tepatnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Aplikasi ini digunakan sebagai upaya untuk mendorong

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semenjak tahun 2015 BPKP berkoordinasi dengan KPK untuk menghimbau setiap kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Penerapan aplikasi di dukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Selain itu, aplikasi Siskeudes mengacu kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada saat peluncuran nya. Dan rilis Aplikasi Siskeudes dengan V1.0.R1.06.

Pada tahun 2018 Kemendagri mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga berdampak pada aplikasi Siskeudes yang perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Dan hasil akhir dari penyesuaian terhadap aplikasi Siskeudes dengan rilis Versi 2.0. Sebagaimana versi sebelumnya, pada versi 2.0 aplikasi ini juga masih menggunakan *Microsoft Access* sehingga lebih portable dan mudah diterapkan.

Awal dari aplikasi ini bermula dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisi amanat agar proses pembangunan desa lebih akuntabel. Sebelum memulai pengembangan BPKP melakukan survei terlebih dahulu pada tahun 2014 untuk mengetahui kondisi desa. Dari hasil survei tersebut didapati bahwa kondisi desa sangat bervariasi mulai dari yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik hingga desa yang sudah maju karena sudah adanya teknologi berbasis web/internet. Selain itu sumber daya manusia juga masih banyak yang belum

memadai dalam hal memahami pengelolaan keuangan karena tingkat pendidikan yang bervariasi. Disamping itu, masih juga terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, belum memiliki prosedur untuk menjamin administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, dan belum melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, BPKP memperkuat pengendalian sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa dengan cara mengembangkan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan juga peningkatan pada kapabilitas APIP untuk upaya mengawal keuangan desa ke depannya agar lebih baik lagi.

2.5 Implementasi Sistem

Romney dan Steinbart (2016) menjabarkan implementasi sistem adalah proses penerapan perangkat keras dan lunak, sehingga Sistem Informasi Akuntansi dapat berfungsi dan dijalankan. Implementasi sistem terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1) Perencanaan Implementasi Sistem

Dalam perencanaan Implementasi Sistem terdiri dari implementasi tugas, tanggal penyelesaian yang diinginkan, estimasi biaya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Rencana tersebut harus merincikan kapan proyek selesai dan kapan siap untuk digunakan.

2) Memilih dan Melatih Personel

Pegawai yang dipekerjakan dapat dari luar perusahaan maupun di transfer dari internal, yang merupakan alternatif dari perusahaan mana yang lebih efektif dan efisien dalam memahami bisnis dan operasi perusahaan.

3) Melengkapi Dokumentasi

Terdapat tiga jenis dokumentasi yang harus disiapkan oleh sistem yakni dokumentasi pengembangan, dokumentasi operasi, dan dokumentasi pengguna.

4) Menguji Sistem

Terdapat tiga bentuk pengujian yang umumnya dilakukan yakni walk-through, uji pengolahan data, dan uji penerimaan.